



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tourino M Karinda, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Daan Mogot Kelurahan Paal IV, Lingkungan I Kecamatan Tikala, Kota Manado, namun belum sempat diperlihatkan Surat Kuasa tersebut di persidangan, Kuasa tersebut diatas telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. JP/01.02/XIX.1.1.4/736/2022 tanggal 29 Juni 2022, maka pihak berperkara tersebut diatas memberikan Kuasa kepada Franky E.Onibala, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Franky E.Onibala, S.H. & Rekan" alamat Jalan Cendrawasih No. 2 Lingkungan I Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawa Register Nomor 1146/SK/PN Mnd., tanggal 30 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti bukti surat Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Juli 2022 dengan register Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 30 November 1994 dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor catatan sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1351/IV/1994 pada tanggal 30 November 1994;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini sudah dewasa dan menikah;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Penggugat;
4. Bahwa setelah sekian lama Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan dan terkadang timbul percekocokkan tetapi Penggugat masih mencoba untuk bertahan;
5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengetahui yang mana Tergugat telah mempunyai Pria idaman lain tetapi Tergugat selalu meminta maaf dan Penggugat masih memaafkan puncaknya pada Tahun 2012 disaat Tergugat pergi untuk bekerja ke kantor sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata Tergugat pergi Bersama Pria Idaman Lain ke tomohon hal ini diketahui oleh Penggugat karena Tergugat dengan Pria Idaman lain tersebut mengalami kecelakaan dan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat di RS Bhayangkara Manado disitulah Penggugat mengetahuinya dan Tergugat juga mengakui yang mana Tergugat dengan Pria Idaman Lain;

6. Bahwa semenjak kejadian perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat bukannya Tergugat menyesali perbuatannya tetapi perbuatan Tergugat tersebut masih di lakukan sampai Penggugat menderita sakit dan sampai sekarang Penggugat masih menjalani pengobatan di Rumah Sakit;
7. Bahwa Penggugat dalam keadaan sakit dan dalam perawatan dokter dan Rumah Sakit tetapi Tergugat sebagai isteri sah seakan tidak peduli bahkan seolah Tergugat sudah tidak mengharapkan kesembuhan Penggugat untuk sembuh hal tersebut dibuktikan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama Penggugat;
8. Bahwa dalam keadaan sakit sempat Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan karena Penggugat tidak bisa mengangkat jemuran pakaian hal tersebut yang membuat anak- anak yang sudah dewasa kecewa atas Tindakan dari Tergugat;
9. Bahwa dalam keadaan sakit Penggugat masih diminta untuk memenuhi kebutuhan Tergugat berupa materi dan apabila tidak diberikan apa yang diminta oleh Tergugat pasti akan marah-marah dan timbullah percekocokkan dan permasalahan tersebut berlangsung sampe sekarang;
10. Bahwa oleh karena percekocokkan dan permasalahan yang timbul secara terus menerus telah membuat Penggugat lebih menderita apalagi Penggugat dalam keadaan sakit yang dibutuhkan adalah perhatian dan kasih sayang dari Tergugat tetapi sepenuhnya tidak didapatkan oleh Penggugat hanya percekocokkanlah yang terjadi;
11. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus serta sudah tidak ada perhatian dan kepedulian dari Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi kepada Tergugat sampai Penggugat sangat perlu mengajukan Gugatan ini karena sangat lah nyata yang mana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang harmonis dan Bahagia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – undang No 1 Tahun 74 pasal 1 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan tidak dapat dipertahankan Kembali;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk rukun Kembali dalam rumah tangga sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah republik Indonesia tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga “, sebagai syarat untuk melakukan perceraian;

13. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukum;

14 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan ataupun dipertahankan lagi sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum agar masing – masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri -sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor catatan sipil Manado pada tanggal 30 November 1994 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1351 / IV / 1994 tanggal 30 November 1994 adalah sah;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan selama dalam perkawinan sering terjadi Percekcokkan dan permasalahan yang berkepanjangan dan terus menerus;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1351/IV/1994 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Manado untuk dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara;
7. Mohon Keadilan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama, Pengadilan berupaya untuk mendamaikan dengan menjelaskan kepada kedua belah pihak agar sebelum perkara dilanjutkan pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan terhadap penjelasan tersebut kedua belah pihak menyatakan mengerti dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Ronal Massang, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 13 September 2022 bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan diantara para pihak berperkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu sidang dilanjutkan pemeriksaannya dengan pembacaan gugatan yang isinya telah dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban, sebagai berikut:

- 1) Ya Benar.
- 2) Ya Benar.
- 3) Ya Benar tinggal dirumah yang kami miliki bersama.
- 4) Setiap rumah tangga ada masalah dan sama-sama masih bertahan
- 5) Kami berdua memiliki masalah yang sama dan sepakat untuk memperbaiki bersama. Jadi apa yang dituduhkan pada saya tidak benar.
- 6) Semua yang dituduhkan tidak benar dan memang suami saya mengalami sakit parah dan yang menjaga serta merawat saya istrinya (waktu diopreasi dan sesudah operasi).
- 7) Tidak benar dan saya sebagai istri masih peduli dan tinggal bersama suami saya.
- 8) Itu alasan yang dibuat-buat karena saya melihat suami saya setiap pagi mengangkat pasir pakai gerobak.
- 9) Sebagai suami istri wajar kalau saling melengkapi/memenuhi kebutuhan materi sebab suami saya penerima pensiun.
- 10) Tidak benar karena kami masih hidup bersama seataap.
- 11) Tidak benar, alasan yang dibuat yang perlu saya pertanyakan kepada suami saya.
- 12) Alasan yang sangat tidak benar, saya tidak mau cerai, apa yang telah dipersatukan Tuhan dalam Pernikahan yang Kudus antara Willy Kalalo dan Grietje Manua tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut.
- 13) Sebagai istri saya tidak menginginkan perceraian ini terjadi mengingat hukum Tuhan, usia sudah semakin tua dan kedepannya tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dan cucu serta keluarga.
- 14) Saya tetap mempertahankan perkawinan ini dan tidak ingin bercerai serta bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengabulkan permohonan perceraian dari suami saya (Willy Kalalo). Untuk kedepannya saya berharap kami tetap rukun dan harmonis.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Oktober 2022 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Oktober 2022, selengkapnya Replik dan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 1351/1994 tanggal 5 September 2022, selanjutnya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Grietje Peristin Sampe Manua, tanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P- 2;
3. Print out Foto dari HP, selanjutnya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P- 3;
4. Print out Foto dari HP, selanjutnya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P- 4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti P-3 dan P-4 adalah print out dari HP, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas dan dijadikan pembuktian dalam perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang berjanji/bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, sebab saksi belum lama kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mulai kenal Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2022, dimana awalnya sekitar bulan April 2022, saksi diminta oleh anak Penggugat untuk merawat Penggugat yang mana Penggugat dalam keadaan sakit namun harus merawat Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Kecamatan Motoling, kemudian saksi bersama anak Penggugat dan Penggugat pergi ke Kecamatan Motoling, sesampainya di sana sudah banyak keluarga yang berkumpul di rumah tersebut, saat kami masuk saksi melihat Tergugat marah-marah dan bentak-bentak kepada Penggugat serta berkata tidak setuju saksi merawat Penggugat, kemudian saksi langsung pergi/pulang ke Manado dan yang kedua sekitar bulan Juli 2022 saksi diminta ke Kecamatan Motoling dan setelah sampai malamnya saksi langsung pulang ke Manado;
- Bahwa setahu saksi nama anak Penggugat tersebut adalah xxxx;
- Bahwa menurut cerita dari anak Penggugat adalah Tergugat sudah pernah berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat berselingkuh, saksi hanya tahu dari cerita anak Penggugat dan saksi tidak mau tahu lebih dalam karena itu bukan urusan saksi;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke Kecamatan Motoling karena saksi diminta oleh Anak Penggugat untuk merawat Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit, baru keluar dari rumah sakit;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat marah-marah karena Tergugat tidak mau saksi yang mengurus Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa print out foto dari HP, foto saat saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Motoling;
- Bahwa saat itu sebenarnya Penggugat mau menyampaikan maksud dan tujuannya namun tidak ada kesempatan karena terus dibentak oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat mengatakan “masa hamba Tuhan seperti itu” dan saksi juga tidak mengerti apa maksud Tergugat menyampaikan seperti itu;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dari anak Penggugat, sehingga saksi lebih dekat dengan anak Penggugat, masalah tidak menelepon memberitahu Tergugat karena nomor telepon Tergugat tidak ada di saksi dan yang seharusnya menelepon Tergugat seharusnya adalah Penggugat atau anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tas koper sebanyak 2 buah itu berisi pakaian saksi, karena menurut anak Penggugat yang bernama xxxx, kemungkinan saksi akan lama berada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkata suka merawat Penggugat, saksi hanya membantu xxxxx;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak suka saksi pergi bersama Penggugat dan saat Tergugat telepon Penggugat saat itu telepon Penggugat tidak diaktifkan;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tetapi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxx, yang sekarang berusia sekitar 26 tahun;
- Bahwa benar, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx sudah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Manado, sekarang saksi tidak tahu dimana alamat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Manado itu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi rumah di Kota Manado adalah rumah pribadi, bukan rumah kontrakan;
- Bahwa sekarang rumah tersebut kosong, tidak ada yang tempati;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena masalah Tergugat berselingkuh;
- Bahwa masalah Tergugat berselingkuh itu saksi mendengar dari cerita tetangga, saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kota Manado;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dengar dari perkataan Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada tahun 2015 ada kejadian Tergugat bersama selingkuhannya mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di rumah sakit dan hal itu banyak orang yang mengetahuinya, dan sejak tahun 2015 itu saksi sudah tidak tahu lagi karena Penggugat dan Tergugat pindah rumah;
- Bahwa saksi dahulu sering ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dekat dengan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, saksi hanya mendengar dari cerita-cerita;
- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah mengalami kecelakaan lalu lintas, saat itu Tergugat bersama selingkuhannya dan mereka berdua di rawat di rumah sakit, dan informasi tersebut sempat heboh di lingkungan tempat tinggal kami, dan pernah juga saat saksi bermain ke rumah xxxxx kebetulan Penggugat dan Tergugat sementara bertengkar dan saksi mendengar Penggugat mengatakan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu dimana alamat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu dengan xxxxx semenjak mereka pindah rumah tahun 2015;
- Bahwa banjir tersebut terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat dan selingkuhannya mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar tahun 2012;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah bertanya kepada xxxx dan dijawab oleh xxxxxxxx bagaimana saksi bisa tahu masalah selingkuh dan xxxxxxxx menyampaikan benar Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mulai bermain di Penggugat dan Tergugat sejak saksi berteman dengan xxxxxx, yaitu sejak tahun 2007, bahwa karena terlalu sering saksi bermain di rumah xxxxxxxx sehingga Nenek saksi pernah melarang saksi agar jangan terlalu sering bermain di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Nenek saksi melarang saksi bermain di rumah Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di Kota Manado sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat dan Penggugat untuk bermain dengan xxxxxxxx dan saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat menyampaikan bahwa keterangan saksi tidak benar, yaitu tahun 2015 Tergugat dan Penggugat masih tinggal di Kota Manado, dan tahun 2007 Tergugat tidak pernah melihat saksi bermain di rumah Tergugat serta terkait perselingkuhan itu tidak benar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 1351/LV/1994 tanggal 30 Nopember 1994, selanjutnya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T- 1;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya kartu keluarga nomor 7171050901080007, tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T- 2;
3. Print out Foto dari HP, selanjutnya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T- 3;
4. Print out Foto dari HP, selanjutnya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T- 4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti T-3 dan T-4 adalah printout dari HP, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa benar, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di akhir tahun 90-an;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan namun saksi tidak tahu umurnya, tetapi sudah menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 dan pada tahun 2008 saksi mulai hubungan kerja dengan Penggugat sehingga hampir setiap hari saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi tahu kehidupan

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu rukun dan aman-aman saja, belakangan ini saksi kaget saat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat selingkuh, bahwa hal ini tidak benar karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, selalu bersama pergi ke undangan;

- Bahwa saksi mulai jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat saat covid-19, tetapi saksi selalu berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Kota Manado sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2021, kemudian karena banjir mereka pindah ke Kecamatan Motoling, namun sekarang mereka sudah tidak lagi tinggal di Desa xxxxxxx lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2022, sebab pada bulan Juli 2022 saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih bersama di rumah di Kecamatan Motoling;
- Bahwa saksi dengan Penggugat ada hubungan pekerjaan penjajak harta karun;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Motoling;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memang ada bertengkar, tetapi tidak berlebihan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat menyampaikan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sudah 28 (dua puluh delapan) tahun;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, sekarang berusia 28 tahun, jenis kelamin perempuan dan sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Manado sejak tahun 90-an sampai dengan banjir mereka pindah ke Kecamatan Motoling;
- Bahwa rumah di Kecamatan Motoling adalah rumah milik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selingkuh, bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka selalu akur dan adanya informasi Tergugat selingkuh adalah hal yang tidak benar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan Kota Manado;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Minahasa Selatan, di rumah anak Penggugat sekalian menjaga rumah tersebut, namun sekarang ini Penggugat tinggal di Malendeng, perlu saksi sampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat ini awalnya adalah Duda dan Janda kemudian menikah, yang mana sebelum menikah mereka sudah memiliki anak dari pasang sebelumnya;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Ranotana;
- Bahwa yang mengurus Penggugat sekarang adalah anak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu xxxxxx saat mediasi perkara ini dan saksi sampaikan ke xxxxxx sebagai anak seharusnya mendamaikan orang tua dan kamu lahir dari mana;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil dari mediasi adalah semua keputusan ada di tangan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat menyampaikan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya kedua belah pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 November 2022, dan memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat pula dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan*



Negeri bagi yang lainnya”, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa bukti T-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx tanggal 11 Januari 2022, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dimana bukti-bukti tersebut menunjukan bahwa Tergugat beralamat di Kota Manado, Sulawesi Utara yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Manado untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah sekian lama Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan dan terkadang timbul percekocokkan tetapi Penggugat masih mencoba untuk bertahan. Pada tahun 2008 Penggugat mengetahui yang mana Tergugat telah mempunyai Pria idaman lain tetapi Tergugat selalu meminta maaf dan Penggugat masih memaafkan puncaknya pada Tahun 2012 disaat Tergugat pergi untuk bekerja ke kantor sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata Tergugat pergi bersama Pria Idaman Lain ke Tomohon hal ini diketahui oleh Penggugat karena Tergugat dengan Pria Idaman lain tersebut mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Bhayangkara Manado disitulah Penggugat mengetahuinya dan Tergugat juga mengakui yang mana Tergugat dengan Pria Idaman Lain. Semenjak kejadian perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat bukannya Tergugat menyesali

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



perbuatannya tetapi perbuatan Tergugat tersebut masih dilakukan sampai Penggugat menderita sakit dan sampai sekarang Penggugat masih menjalani pengobatan di Rumah Sakit. Penggugat dalam keadaan sakit dan dalam perawatan dokter dan Rumah Sakit tetapi Tergugat sebagai isteri sah seakan tidak peduli bahkan seolah Tergugat sudah tidak mengharapkan kesembuhan Penggugat untuk sembuh hal tersebut dibuktikan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat, dalam keadaan sakit sempat Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan karena Penggugat tidak bisa mengangkat jemuran pakaian hal tersebut yang membuat anak-anak yang sudah dewasa kecewa atas tindakan dari Tergugat, dalam keadaan sakit Penggugat masih diminta untuk memenuhi kebutuhan Tergugat berupa materi dan apabila tidak diberikan apa yang diminta oleh Tergugat pasti akan marah-marah dan timbullah percekocokkan dan permasalahan tersebut berlangsung sampai sekarang. Oleh karena percekocokkan dan permasalahan yang timbul secara terus menerus telah membuat Penggugat lebih menderita apalagi Penggugat dalam keadaan sakit yang dibutuhkan adalah perhatian dan kasih sayang dari Tergugat tetapi sepenuhnya tidak didapatkan oleh Penggugat hanya percekocokkanlah yang terjadi. Akibat pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus serta sudah tidak ada perhatian dan kepedulian dari Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi kepada Tergugat sampai Penggugat sangat perlu mengajukan Gugatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat terlebih dahulu dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1, dan T-2 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu kalau hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah;

Menimbang bahwa dengan demikian kedua alat bukti tersebut diatas, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah sesuai agama dan kepercayaannya serta dari segi administrasi telah dicatatkan perkawinan mereka sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa mengenai dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah benar terjadi seperti yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat dimana dari keterangan saksi xxxxxxx telah ternyata fakta bahwa saksi mulai kenal Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2022, dimana awalnya sekitar bulan April 2022, kemudian saksi diminta oleh anak Penggugat untuk merawat Penggugat yang mana Penggugat dalam keadaan sakit namun harus merawat Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di xxxxxxx, kemudian saksi bersama anak Penggugat dan Penggugat pergi ke xxxxxxxx, sesampainya di sana sudah banyak keluarga yang berkumpul di rumah tersebut, saat kami masuk saksi melihat Tergugat marah-marah dan bentak-bentak kepada Penggugat serta berkata tidak setuju saksi merawat Penggugat, kemudian saksi langsung pergi/pulang ke Manado dan yang kedua sekitar bulan Juli 2022 saksi diminta ke xxxxxxxx dan setelah sampai malamnya saksi langsung pulang ke Manado, hal mana jelas membuat Tergugat sebagai isteri pasti marah apalagi menurut saksi baru kenal Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2022, karena Tergugat yang saat itu masih ada bersama Penggugat di rumah

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kenapa saksi tersebut datang dengan maksud untuk merawat Penggugat lain halnya jika saksi tersebut berprofesi sebagai perawat kemudian diminta oleh anak Penggugat untuk merawat Penggugat yang sedang sakit, demikian juga mengenai dalil perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain, dimana saksi xxxxxx hanya mendengar cerita dari anak Penggugat bernama xxxxx dan saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat berselingkuh;

Menimbang bahwa demikian juga saksi xxxxxxxx menerangkan masalah Tergugat berselingkuh itu saksi mendengar dari cerita tetangga, saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kota Manado, awalnya saksi dengar dari perkataan Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada tahun 2015 ada kejadian Tergugat bersama selingkuhannya mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di rumah sakit dan hal itu banyak orang yang mengetahuinya, dan sejak tahun 2015 itu saksi sudah tidak tahu lagi karena Penggugat dan Tergugat pindah rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, saksi hanya mendengar dari cerita-cerita termasuk dengar dari Penggugat, selanjutnya saksi menerangkan lagi Tergugat dan selingkuhannya mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar tahun 2012 sehingga terungkap fakta bahwa saksi tidak konsisten dalam memberikan maka keterangan saksi tersebut secara yuridis dapat diragukan kebenarannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, menurut Majelis Hakim telah ternyata fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi hanya sebatas mendengar cerita tentang perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga tentang sakitnya Penggugat dimana menurut Penggugat, pihak Tergugat tidak peduli dengan Penggugat halmana menurut Majelis tidak berdasar karena pada saat Penggugat sakit dan berada di xxxxxx, pihak Tergugat ada di rumah bersama Penggugat sedangkan mengenai Tergugat marah-marah kepada saksi xxxxxxxxx, hal tersebut adalah wajar sebagai isteri pasti marah apalagi menurut saksi baru kenal Penggugat

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pada bulan April 2022, karena Tergugat yang saat itu masih ada bersama Penggugat di rumah kemudian kenapa saksi tersebut datang dengan maksud untuk merawat Penggugat lain halnya jika saksi tersebut berprofesi sebagai perawat kemudian diminta oleh anak Penggugat untuk merawat Penggugat yang sedang sakit;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, alasan-alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dinilai tidaklah berdasar, karena jika merujuk pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat dalam dalil pokok gugatannya tidak terbukti sesuai alasan-alasan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 4 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama xxxxxxxx menerangkan saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 dan pada tahun 2008 saksi mulai hubungan kerja dengan Penggugat sehingga hampir setiap hari saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat itu rukun dan aman-aman saja, belakangan ini saksi kaget saat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat selingkuh, bahwa hal ini tidak benar karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, selalu bersama pergi ke undangan. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2022, sebab pada bulan Juli 2022 saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih bersama di rumah di xxxxxxxx, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat memang ada bertengkar, tetapi tidak berlebihan, demikian juga saksi Tergugat bernama xxxxxxx menerangkan yang saksi dengar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selingkuh, tetapi saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka selalu akur dan adanya informasi Tergugat selingkuh adalah hal yang tidak benar, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Mei 2022 karena Tergugat bekerja sebagai PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan Kota Manado, juga Setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Minahasa Selatan, di rumah anak Penggugat sekalian menjaga rumah tersebut, namun sekarang ini Penggugat tinggal di Malendeng, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Ranotana, dan yang mengurus Penggugat sekarang adalah anak Penggugat, dan saksi pernah bertemu xxxxxxx saat mediasi perkara ini dan saksi sampaikan ke xxxxxxxxxx sebagai anak seharusnya mendamaikan orang tua dan kamu lahir dari mana;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat diatas, Majelis Hakim berpendapat tidaklah ternyata ada percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana terlihat ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah Sakit Siloam, pihak Tergugat ada bersama Penggugat sebagaimana dikuatkan dengan bukti T-3 dan T-4;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu terhadap petitum

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dinilai tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) sebagai petitum pokok ditolak maka petitum angka 3 (tiga) sebagai petitum pelengkap pun dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan pihak Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H.M.H. dan Halima Umaternate, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny Jacobus L. De Fretes, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Halima Umaternate, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Abduh Abas, S.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp150.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp910.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000,00

----- +

Jumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh
ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Pdt.G/2022/PN Mnd.